



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN
putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : 195/PDT/2015/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara : -----

BACO TANG DAENG MANESSA bin MADUNG . bertempat di Dusun

Waccung Desa Carebbu, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa insidentilnya, BASRI, bertempat tinggal di Desa Carebbu Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone , Berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 06 Nopember 2013, Nomor : 15 / SK / XI / 2013 / PN.WTP. selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT / PEMBANDING** ;

Lawan:

Per. NABEANA binti NGATTA , bertempat tinggal di Dusun Lebengnge,

Desa Bulupare , Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, ANDI MALLALENGAN, SH, Advokat / Pengacara , berkantor di Jalan Cempalagi Komplek Perumahan Mustika Bukaka Permai Blok B IV No. 9, Kelurahan Bukaka ,Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wampone pada tanggal 31 Oktober 2013, Nomor 115 / SK / X / 2013 / PN. WTP. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Setelah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 Agustus 2015 No.195/Pdt/2015/PT.MKS. tentang Penunjukan Majelis Hakim

Hal. 1 dari 5 hal. Put.No.195/PDT/2015/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara Nomor :195/Pdt/2015/PT.
putusan.mahkamahagung.go.id

MKS. dalam tingkat banding ; -----

2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera / sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar Nomor :195/Pdt/2015/PT.MKS tanggal 18 Agustus 2015 untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;--

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan - keadaan serta uraian yang tertera dalam putusan Pengadilan Negeri Wampone tanggal 24 April 2014 Nomor : 56/Pdt.G/2013/PN.WTP. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta pernyataan Permohonan Banding yang diterima oleh HASMAWATI, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Watampone, yang menyatakan pada tanggal 28 April 2014, kuasa insidentil Penggugat / Pembending telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 24 April 2014, Nomor : 56/Pdt.G/2013/PN.WTP. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum , Tergugat / Terbanding, pada tanggal 5 Mei 2014 , yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Watampone ;-----

Membaca, relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor; 56/PDT.G/2013/PN.WTP. yang ditanda tangani oleh, Jurusita Pengadilan Negeri Watampone, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juni 2015, telah memberitahukan secara saksama kepada Kuasa Insidentil Penggugat / Pembending untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone, tenggang waktu 14 (empat belas) hari, akan tetapi yang bersangkutan tidak berada ditempat, oleh karena itu maka relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara

Hal. 2 dari 5 hal. Put.No.195/PDT/2015/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

disampaikan melalui Kepala Desa Carebbu, dan tanggal 25 Juni 2015 relas
putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan memeriksa berkas perkara disampaikan kepada Kuasa hukum
Tergugat/Terbanding untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Watampone ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat / Pembanding
telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi
persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan
banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Makassar memeriksa dan
meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi
putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 24 April 2014, Nomor:
56/Pdt.G/2013/PN.WTP, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan
Hakim tingkat pertama telah berdasarkan atas alasan serta pertimbangan yang tepat
dan benar menurut hukum, oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan
membenarkan putusan Hakim tingkat pertama tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan
hukum Hakim tingkat pertama, dalam pokok perkara tersebut diambil alih dan
dijadikan dasar pertimbangan-pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri,
sehingga putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 24 April 2014, Nomor:
56/Pdt.G/2013/PN.WTP. dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan Tingkat
Banding ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat / Pembanding tetap
dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum pula untuk membayar biaya
perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan
disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat :

1. Undang – undang No. 48 / tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Undang – undang No. 49/ tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang putusan.mahkamahagung.go.id

– undang No 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;

3. Reglemen Tut Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java en Madura (RBg / Reglement Hukum Acara Perdata luar Jawa dan Madura)

Khususnya pasal 199 - 205 ;

4. Perturan Per Undang – undangan lainnya yang terkait :

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ;---
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 24 April 2014 Nomor : 56/Pdt.G/2013/PN.WTP yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin** tanggal **07 September 2015**

oleh kami **H. IKSAN,SH.,MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi

Makassar sebagai Ketua Majelis, **Drs. HARI SASANGKA, SH.,M.Hum.**

dan **H. SUHARTO, SH.,M.Hum** keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi

Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada **hari dan** tanggal itu pula ,

putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk

umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

PAIRAH, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri

oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIS. HARI SASANGKA, SH., M.Hum.,

H. IKSAN, SH., MH

ttd

H. SUHARTO SH., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

PAIRAH, SH.

Perincian biaya banding :

1. Meterai	Rp. 6.000,00 ;
2. Redaksi	Rp. 5.000,00 ;
3. Leges	Rp. 3.000,00 ;
4. Pemberkasan	Rp. 136.000,00;
Jumlah	Rp. 150.000,00;

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN DINAS SESUAI DENGAN ASLINYA

PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

WAKIL PANITERA

BD. BAKHTIAR, SH

NIP: 19560303 197803 1 003